

PENGARUH PUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP KEPUTUSAN BERINVESTASI (SURVEI PADA INDUSTRI RESTORAN DAN HIBURAN DI KABUPATEN KARAWANG)

Kosasih, Eva Maria S, Abdul Yusuf

Abstrak

Dewasa ini banyak bisnis yang tumbuh dari berbagai sektor dan skala baik dari investor asing ataupun domestik, investasi dilakukan di daerah ibukota ataupun ibukota propinsi dan kabupaten/kota. Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah penelitian mengenai analisis pelaksanaan kebijakan pajak kabupaten karawang terhadap keputusan investasi terhadap industri kuliner dan hiburan di kabupaten Karawang.

Variabel independen (X) adalah pelaksanaan kebijakan pajak kabupaten, yang diwakili indikator equality, certainty, convenience, dan economics. Keputusan investasi sebagai variabel dependen (Y), diwakili lima indikator, meliputi pemilihan produk, pemilihan pemasok, jumlah pembelian, persyaratan pelayanan, pembayaran.

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara, untuk sebagian negara termasuk Indonesia menggantungkan penerimaannya kepada pajak. Agar tercapainya tujuan negara harus ada keseimbangan fungsi pajak yaitu antara fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, sementara itu dengan adanya fungsi *regulerend* pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Melalui fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih ditujukan kepada sektor swasta, contoh dalam rangka mendorong penanaman modal baik dalam negeri ataupun asing diberikan berbagai keringanan fasilitas pajak, ada beberapa alasan mengapa kebijakan pajak perlu dilakukan selain menjaga stabilitas ekonomi adalah untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial dan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Salah satu upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan Perbaikan Iklim investasi. Dalam paket perbaikan iklim investasi tersebut salah satu kebijakan penting adalah memberikan insentif pajak bagi penanaman modal asing maupun lokal. Selain itu perbaikan terhadap Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang pajak juga merupakan salah satu isi paket kebijakan tersebut. Dalam bidang perpajakan, selain pemberian insentif, pelaksanaan modernisasi dalam pelayanan pajak juga ditekankan sebagai upaya perbaikan iklim investasi. Kebijakan tentang pemberian insentif pajak bagi penanaman modal di Indonesia diharapkan akan memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Abdul, 2010).

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat. Di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya mempunyai tujuan yang hendak ditegakkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahnya yang berdasarkan hukum tersebut. Tujuan hukum tersebut menurut Aristoteles adalah membuat adanya keadilan.

a. Asas *Equality*

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa keadilan merupakan tujuan dari hukum pajak. Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Asas *Certainty*

Seperti halnya asas keadilan yang telah diuraikan di atas, maka pada asas yuridis ini juga berasal dari asas-asas yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu asas *certainty* yang menekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak, yaitu kepastian mengenai subyek pajak dan obyek pajak serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Dalam asas ini seperti juga halnya asas *certainty*, pemungutan pajaknya juga harus terdapat jaminan hukum yang memberikan perlindungan terhadap keadilan secara tegas, baik untuk warga maupun untuk negaranya. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah dengan menetapkan undang-undang untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan, bahwa pemungutan pajak untuk keperluan negara harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Sehingga dengan adanya jaminan dalam bentuk undang-undang untuk mengatur setiap orang tidak merasa dirinya ragu untuk menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak karena segala sesuatunya telah diatur secara jelas. Apabila si wajib pajak merasa berkeberatan atas jumlah pajak yang harus ia bayar, maka oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 25 dimungkinkan dilakukannya pengaduan ketidakpuasan tersebut kepada pihak atasan yang berwenang mengenai penetapan pajaknya yang dirasakan kurang adil.

c. Asas *Convenience*

Dalam pemungutan pajak selain mempunyai fungsi *budgeter*, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Untuk itu dalam pelaksanaannya diharapkan tidak mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak.

d. Asas *Economics*

Pada asas terakhir ini dimaksudkan bahwa dalam pemungutan dan pengenaan pajak diusahakan menggunakan biaya-biaya yang sekecil dan sehemat mungkin dan mencukupi untuk pengeluaran negara. Artinya bahwa untuk pengeluaran dan pemungutan harus sebanding dengan penerimaan yang negara terima.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Mardiasmo, 2011).

Beberapa pengertian yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah :

1. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Pengertian Keputusan Berinvestasi

Keputusan berinvestasi merupakan tahapan dari proses keputusan dimana konsumen, dalam hal ini investor, secara aktual melakukan pembelian produk, dalam hal ini berinvestasi pada usaha kuliner dan hiburan (diadopsi dari konsep keputusan pembelian yang dikemukakan Kotler dan Keller, 2009:184).

Berkaitan dengan keputusan pembelian, Bilson Simamora (2008:15) mengatakan bahwa suatu proses keputusan membeli bukan sekedar mengetahui berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli.

C. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif. Istijanto (2007:13) mengatakan bahwa riset deskriptif merupakan jenis riset yang bertujuan menggambarkan sesuatu. Dalam riset deskriptif, peneliti diasumsikan telah memiliki pemahaman tentang masalah riset dan telah mengetahui jenis informasi yang akan dicari.

Prioritas untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha kuliner dan hiburan yang ada di kabupaten karawang yang pendiriannya masih tergolong baru dan dalam hal ini peneliti membatasi hanya untuk usaha yang pendiriannya kurang dari 3 tahun. Hal tersebut didasari karena peneliti ingin mendapatkan data atas keputusan yang masih baru dilakukan agar sesuai dengan dinamika yang ada saat ini.

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan model analisis regresi dan korelasi sederhana. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas / penjelas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata rata populasi atau nilai rata rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2011).

D. Analisis Data dan Pembahasan

Gambaran kebijakan pajak di Kabupaten Karawang terlihat dari kemampuan para investor untuk melakukan mekanisme perpajakannya tentu saja hal ini disadari oleh investor bahwa pajak merupakan hal penting dalam dunia bisnis yang imbasnya adalah untuk pembangunan nasional. Implementasi yang baik akan terlaksana karena pemungutan pajak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan seperti yang terdapat dalam pembahasan teori yaitu equality, certainty, convenience dan economic.

Dalam uraian analisis data diatas dan dengan berbagai metode yang dijelaskan dalam bab 3 dapat diketahui bahwa investor sudah mempunyai pengetahuan tentang pungutan pajak yang ada di Kabupaten Karawang bahwa untuk industry kuliner dan hiburan merupakan objek pajak bagi daerah kabupaten yang sesuai dengan peraturan dalam Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Gambaran kebijakan pajak kuliner dan hiburan di Kabupaten Karawang

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	366.040	1	366.040	64.647	.000 ^b
Residual	345.389	61	5.662		
Total	711.429	62			

a. Dependent Variable: VAR00002

b. Predictors: (Constant), VAR00001

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.801	2.930		4.368	.000
VAR00001	.726	.090	.717	8.040	.000

a. Dependent Variable: VAR00002

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 ^a	.515	.507	2.37952

a. Predictors: (Constant), VAR00001

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kebijakan pajak Kabupaten Karawang benar berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Investasi pada usaha kuliner dan hiburan, hal ini dapat terlihat dari masing masing output secara statistic terlihat signifikansi 0.000 atau probabilitas jauh dibawah 0.05.

Fungsi regulierend adalah fungsi untuk mengatur yang digunakan pemerintah dibidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik agar tercapai tujuan yaitu memperoleh dana-dana yang akan digunakan untuk investasi publik sehingga secara tidak langsung dapat menyalurkan penghasilan swasta (private saving) ke arah sektor-sektor yang produktif maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Jadi fungsi regulierend adalah fungsi pajak untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pemerintah

Gambaran mengenai kebijakan pajak untuk industry kuliner dan hiburan tidak dirasa sulit pelaksanaannya untuk para investor yang berkecimpung dalam bisnis kuliner dan hiburan. Ini berarti cara ataupun media yang di pakai pemerintah dalam hal pungutan pajak kuliner dan hiburan sudah cukup efektif.

2. Saran

Mengenai insentif pajak dan daya saing investasi, para investor sudah lama merindukan paket kebijakan insentif dari pemerintah. Isinya, paket kebijakan yang bersifat memberi kemudahan baik dalam soal perizinan, pajak, kepabeanan, suku bunga dan lain-lain. Hal tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya produksi, biaya modal dan meningkatkan daya saing. Pemikiran tersebut realistis, mengingat jika investasi berjalan baik, industri berkembang, menyerap tenaga kerja, daya beli rakyat meningkat, dan dari mereka akan mengalir pembayaran pajak. Secara tidak langsung penduduk miskin dapat dikurangi, melalui pemanfaatan pajak oleh berbagai institusi/ departemen lain

Problem daya saing investasi (penanaman modal) memang tidak dapat lagi dianggap remeh sebab ada beragam keterkaitan yang melingkupinya, termasuk sektor perpajakan dan adanya tuntutan koordinasi pusat-daerah dalam hal membuat regulasi. Terus melakukan reformasi di bidang perpajakan secara berkesinambungan

DAFTAR PUSTAKA

- Juanda, B. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis Edisi Kedua. IPB Press, Bogor.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta
- Lubis, I. 2009. Manajemen dan Analisis Memudahkan Urusan Pajak Bagi Perorangan, Suami – Istri, Usaha dan Yayasan. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suandy, E. 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Hamongan Simanjuntak, T dan Mukhlis, I. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Raih Asa Sukses, Jakarta.

- Santoso, S. 2001. SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Purworini, D. 2008. Penelitian Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Hibah Wasiat di Jakarta Barat. Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Ilyas, W dan Burton, R. 2004. Hukum Pajak Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Rahman, A. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan. Nuansa Cendikia, Bandung.
- Resmi, S. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, S. 2005 Manajemen Penelitian, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabetis, Bandung
- Abdul, 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Jogjakarta
- Gonadi, djoned, 2010, Administrasi Perpajakan, BKPAP, Jakarta
- Yus Taufik, 2012, Radar Karawang, karawang
- Moleong J L, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong J L, 2008, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasution, 2003, Komunikasi Pembangunan, PT Rajawali, Jakarta
- Mulyana, 2011, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, cet. 9, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Bugin, Burhan, 2007, Penelitian kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Undang Undang

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011

UU No 28 Tahun 2009 Tentang BPHTB

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010

